

Panggilan pertama kepada tergugat
yang tidak diketahui tempat tinggalnya
(Pasal 27 PP No. 9 Th. 2975)

RELAAS PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 214/Pdt.G/2010/PA.TDN

Pada hari Rabu tanggal 14 April 2010, saya Drs. ATIATURRAHMAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Tanjungpandan atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam penetapan hari sidang Nomor : 214/Pdt.G/2010/PA.TDN, tanggal 12 April 2010;

TELAH MEMANGGIL

IYEP bin TAMI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal Dahulu di Dusun Air Gede Rt. 12 Rw. 06 Desa Kembiri Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, sekarang tidak diketahui alamat dan domisilinya yang jelas di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Dalam perkara Nomor : 214/Pdt.G/2010/PA.TDN antara :

LINI PUSPITASARI binti HAINUDIAN ANDI AZIS, Sebagai **Penggugat**;

LAWAN

IYEP bin TAMI, Sebagai **Tergugat**;

Untuk datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Tanjungpandan Jalan Anwar Nomor 5 Tanjungpandan pada hari **Senin** tanggal **23 Agustus 2010** pukul 09.00 WIB.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara tertulis yang ditanda tangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut diatas.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975.

Jurusita Pengganti,

ttd

Drs. ATIATURRAHMAN

